Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial
Vol.3, No.4 Desember 2024
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 242-257
DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4455
Available Online at: https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Sindy Ramadhani
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Korespondensi Penulis : Sindyramadhani518@gmail.com

Abstract. *Narcotics, psychotropics, and other addictive substances are a major threat to Indonesiansociety. According to the National Narcotics Agency (BNN), drugs can disrupt social stability and damage the younger generation. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics regulate the distributionand abuse of drugs with severe sanctions, including the death penalty for large-scale drug dealers. A different legal approach is needed to address the increasing involvement of minors in drug cases. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides a legal framework that focuses on restorative justice, rehabilitation, andsocial reintegration. The national plan includes prevention, prosecution, and rehabilitation, which involves good cooperation between law enforcement and BNN. Intervention and guidance are very important in dealing with underage drug offenders to avoid stigmatization and reduce recidivism. It is important to evaluate the success of theselegal actions to ensure their positive impact in creating an environment that supports rehabilitation and a better future for children.*

Keywords *: Offenders, Narcotics, Narcotics, Restorative.*

Abstrak. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkoba dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam jumlah besar. Pendekatan hukumyang berbeda diperlukan untuk menangani peningkatan keterlibatan anak di bawah umurdalam kasus narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak memberikan kerangka hukum yang berfokus pada keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Rencana nasional mencakup pencegahan, penindakan,dan rehabilitasi, yang melibatkan kerja sama yang baik antara penegak hukum dan BNN.Intervensi dan pembinaan sangat penting dalam menangani pelaku pidana narkotika anak di bawah umur untuk menghindari stigmatisasi dan mengurangi residivisme. Sangat penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan tindakan hukum ini untuk memastikan dampak positifnya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

Kata Kunci : Hukum, Narkotika, Narkotika , *Restorative.*

1. LATAR BELAKANG

Narkotika, Psikotoropika, dan zat adiktif lainnya yang dikenal sebagai obat-obatan yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, pereda rasa nyeri, dan efek ketergantungan. Narkoba merupakan obat-obatan yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak generasimuda apabila terjadi penyalahgunaan pada narokba. Ahli kesehatan mental Dr. Yustinus Semali mengatakan efek dari narkoba adiktif sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan bagian tubuh lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah salah satu undang-undang utamadi Indonesia yang mengatur distribusi dan penyalahgunaan narkoba. Menurut

Received September 14, 2024; Revised Oktober 05, 2024; Accepted Oktober 30, 2024; Online Available November 05, 2024

undang- undang ini, obat-obatan dimasukkan ke dalam tiga kategori berdasarkan potensi ketergantungannya dan manfaatnya untuk pengobatan. Seorang ahli hukum pidana, Dr. Supardi mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk membuat orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jera dengan memberikan sanksi pidana yang berat, seperti hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam jumlah besar. Obat psikoaktif non- narkotika juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika terbagi menjadi empat kategori berdasarkan potensi ketergantungan dan dampak mereka terhadap aktivitas mental dan perilaku. Seorang psikiater dan ahlipsikotropika, Prof. Dr. Heru Santoso, mengatakan bahwa peraturan ini sangat penting untuk mengontrol penggunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku masyarakat.

Narkoba menjadi salah satu masalah besar yang sudah mendunia bahkan sudah merajalela di Indonesia. Narkoba merusak stabilitas sosial dan kesehatan, terutama di kalangan anak-anak. Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia melaporkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan perhatian khusus (BNN, 2023). Penyalahgunaan narkoba terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak, mereka yang terjerat dalam kasus narkotika seringkali menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik yang parah, serta risiko terisolasi dari masyarakat. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali berada dalam posisi yang rentan danmembutuhkan penanganan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa karena mereka berada dalam posisi yang rentan.

Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh individu yang menggunakan narkoba di bawah umur harus ditangani dengan hati-hati dan tetap memerhatikan kepentingan anak. Anak-anak harus dilindungi dari bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan mereka karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa karena peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak terus meningkat setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting untuk menangani pelaku kejahatan di bawah umur, termasuk narkoba, danmengatur penegakan hukum terhadap pelaku pidana narkotika anak di bawah umur di sistem peradilan anak. Peraturan ini menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memulihkan kembali anak ke dalam masyarakat. Ini memberikan kerangka hukum yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum, dengan fokus pada

pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan anak pada keadaansemula daripada hanya menghukum mereka. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip KonvensiHak Anak PBB, yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh yang merugikan. Seorang pakar hukum pidana, Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus lebihmengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada penghukuman yang bersifat retributif. Dalam memerangi narkoba di Indonesia, berbagai strategi digunakan. Pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi adalah contoh dari strategi ini. Kampanye anti-narkoba dan program pencegahan lainnya adalah bagian dari program pencegahan. Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Arman Depari mengatakan bahwa kerja sama yang efektif antara lembaga sangat penting dalam memerangi peredaran narkoba. Penindakan melibatkan kerja sama antara penegak hukum, BNN, dan polisi. Hak-hak anak harus dilindungi dengan proses hukum yang ramah anak dan pendamping yang berpengalaman. Ini sejalan dengan gagasan bahwa anak-anak seharusnya tidak menghadapi proses hukum yang keras seperti orang dewasa karena mereka seharusnya berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Penggunaan bahasa yang dimengerti anak, perlindungan privasi mereka, dan ahli dalam bidang anak adalah bantuan dan perlindungan yang diperlukan.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah salah satu langkah penting dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan narkoba. BNN dan berbagai lembaga rehabilitasi menawarkan layanan untuk membantu pecandu pulih dan kembali ke masyarakat. Dr. Endang S. Murniati, ahli rehabilitasi narkoba, menekankan bahwa program rehabilitasi harus komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pecandu benar-benar pulih dan tidak lagi menggunakan narkoba. Diharapkan bahwa strategi yang menyeluruh ini akan membantu Indonesia menekan angka penyalahgunaannarkoba dan mengurangi efek negatifnya terhadap masyarakat.

Pelaku pidana narkotika yang masih berstatus anak di bawah umur juga dapat menghadapi tindakan hukum seperti diversi, pembinaan, dan rehabilitasi. Diversi sangatpenting untuk menghindari stigma negatif dan memberi anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa mengancam masa depan mereka. Perkara anak ditransfer dari peradilan pidana ke peradilan di luar peradilan. Salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana anak adalah seberapa efektif tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggar pidana anak di bawah umur untuk mencegah

tindak pidana narkotika di masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa "Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif yang bisa timbul akibat proses peradilan pidana." Sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja tindakan hukum untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak. Dengan demikian, penting untuk terus mengawasi dan menilai bagaimana undang-undang yang diterapkan dapat melindungi dan mendidik anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika dengan cara terbaik. Orang-orang harus dididik tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya jika kita ingin mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Kampanye anti-narkoba di masyarakat dan sekolah dapat membantu anak-anak lebih memahami bahaya narkoba. Untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, sangat penting untuk memulai pencegahan dini ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, strategi yang komprehensif dan menyeluruh harus digunakan,yang melibatkan berbagai komponen seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Denganperkembangan sosial dan teknologi, masalah narkoba anak-anak terus berkembang.Untuk mencegah efek buruk penyalahgunaan narkoba pada anak-anak, masyarakat,pemerintah, dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk membuat strategi baru yang responsif dan efektif (BNN, 2023). Untuk membuat lingkungan yang mendukung rehabilitasi, pendekatan yang holistik dan kolaboratif diharapkan dapatmenciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

Artikel ini membahas tiga rumusan masalah utama mengenai penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur. Pertama, artikel ini membahas penegakan hukum yang digunakan oleh sistem peradilan anak di Indonesia,dengan penekanan pada pendekatan keadilan restoratif yang ditujukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, artikel ini mengidentifikasi jenis-jenis tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pidana narkoba anak di bawah umur, termasuk diversi, pembinaan, dan rehabilitasi, dan bagaimana pentingnya tindakan ini untukmencegah anak di bawah umur menggunakan narkoba. Artikel ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menerapkan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh ketika menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai pihak harus bekerja

sama dan melakukan evaluasi tindakan hukum terus menerus untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terbaik bagi anak-anak serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masa depan mereka.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian normatif-empiris karena itu dapat menghasilkan analisis yang mencakup aspek teoritis dan praktis. Peneliti yang menggunakan pendekatan normatif dapat menganalisis undang-undang, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana narkotika dan peradilan anak di Indonesia, sementara peneliti yang menggunakan pendekatan empiris dapat mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi statistik. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil dari penggabungan ini memungkinkan evaluasi efektivitas hukum yang diterapkan, triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dan pendekatan holistik terhadap masalah yang kompleksini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Menangani Pelaku Pidana Narkotika Anak Dibawah Umur

Studi Zainudin Hasan et al. (2011) menunjukkan betapa sulitnya melindungi anak- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Studi ini menunjukkanbahwa penegak hukum seringkali tidak memahami penyebab utama anak-anak ini, yang termasuk pergaulan yang salah, kurangnya perhatian orangtua, dan lingkungan yang tidak sehat. Akibatnya, pemidanaan lebih sering digunakan dalam praktik hukum daripada metode rehabilitatif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ahli lain, seperti Nashriana (2011), mengatakan bahwa pemahaman yang akurat tentang anak-anak sebagai korban sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yangtepat. Nashriana menekankan bahwa bukan pemidanaan yang harus digunakan untuk merawat anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sejalan dengan ide Hurlock (1999), yang menyatakan bahwa intervensi rehabilitatif dapat membantu anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang membangun kepribadian yang lebih positif dan mengurangi kemungkinan mereka melakukan perilaku menyimpang di masa depan. Selain itu, para ahli hukum, seperti Marlina (2009), menekankan betapa pentingnya berbagai bentuk tindakan hukum, sepertidiversi, rehabilitasi mental dan fisik, dan integrasi kembali ke masyarakat, untuk memberikan perlindungan hukum yang lengkap bagi anak-anak.

Sistem peradilan anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Landasan hukumnya berasal dariUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyelesaian konflik, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial melibatkan semua pihak, termasuk pelaku dan korban. Metode ini berfokus pada pemulihan anak dari efek tindak pidana dan memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari tindak pidana. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran narkotika ditahan selama penyidikan dan penahanan, sehingga hak-hak mereka dilindungi. Penyidik Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhati-hati terhadap anak selama penyelidikan mereka. Upaya diversi sangat penting pada tahap ini karena perkara anak diselesaikan di luar proses peradilan formal melalui kesepakatan yang melibatkan korban, masyarakat, anak, dan orang tua atau wali.

Jika diversi tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan anak untuk melindungi privasi anak. Hakim yang menangani kasus anak harus memiliki keahlian dalam peradilan anak dan memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim biasanya bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti rehabilitasi, pengawasan, atau pelayanan masyarakat, berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat menghukum. Setelah proses hukum selesai, perhatian akan beralih ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Program rehabilitasi mencakup konseling, terapi medis, dan pelatihan untuk mengatasi ketergantungan narkotika. Anak-anak juga dianjurkan untuk memperoleh pendidikan lanjutan atau memperoleh keterampilan. Lembaga terkait, seperti Balai Pemasyarakatan Anak, memantau dan mendidik anak setelah mereka keluar dari tempat rehabilitasi atau penahanan.

Dalam proses hukum yang dialami anak, pendamping hukum sangat penting. Anak-anak harus dibantu oleh orang tua atau wali mereka, atau pendamping mereka, ketika mereka menghadapi masalah hukum. Ini karena anak-anak tersebut belum dewasadan tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Pendampinghukum adalah pihak yang diizinkan untuk melindungi hak asasi anak-anak tersebut dalamproses hukum tersebut. Selain itu, pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang ramahanak, oleh orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang mereka pahami, dan penerjemah harus diberikan jika anak tidak memahaminya. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bersantai, tenang, aman, dan tentu saja tanpa kekerasan. Selama proses hukum, Hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan membuat anak ketakutan dan berdampak psikologislainnya (Hasan et al., 2024). Keluarga memainkan peran penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak dalam sistem peradilan anak Indonesia. Mereka memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sangat penting bagi anak selama proses hukum. Dalam proses diversi, keluarga sangat penting karena mereka dapat membantu membuat lingkungan yang mendukung bagi anak untuk berubah dan memperbaiki diri. Keluarga juga berperan untuk memastikan bahwa anak memasuki program rehabilitasi dan kembalike kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Selain itu, masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses reintegrasi anak. Anak-anak yang mendapatkandukungan dari orang-orang di sekitar mereka dapat merasa diterima kembali dan terlindungi dari stigma. Untuk membantu anak memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri, komunitas lokal dapat menyediakan program bimbingan dan kegiatan sosial. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam kampanye kesadaran untuk mengedukasi orang lain tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) memainkan peran penting dalam memberikan dukungan. LSM sering membantu menyediakan layanan tambahan yang tidak selalu disediakan oleh pemerintah, seperti konseling, program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, mereka mendukung kebijakan yang melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan. Lembaga sosial masyarakat (LSM) dapat berinteraksi dengan anak, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan proses reintegrasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sistem hukum dan lembaga yang membantu anakyang sedang dirawat di rumah sakit dan rumah tangga. Pemerintah menetapkan

undang- undang untuk menangani pelanggaran anak, seperti diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, pemerintah menawarkan rumah tahanan khusus anak, pusat rehabilitasi, dan programpelatihan keterampilan. Selain itu, pemerintah mengawasi dan menilai pelaksanaanprogram ini untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik dan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Karena pentingnya kasus ini, tindakan hukum seperti diversi, rehabilitasi, dan rehabilitasi harus dievaluasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lengkap bagi anak-anak. Untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dilindungi secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang berlaku, evaluasi ini diperlukan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum anak di Indonesia, aparat penegak hukum dan masyarakat umum harus lebih memahami fungsi rehabilitasi dan posisi anak sebagai korban.

Sistem peradilan anak Indonesia menghadapi banyak masalah saat menangani pelaku pidana narkotika di bawah umur. Pertama dan terpenting, banyak penegak hukum masih kurang memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dibandingkan pemidanaan.Mereka sering memilih hukuman penjara daripada upaya rehabilitasi, yang seharusnya lebih penting bagi anak-anak. Selain itu, sulit untuk memberikan perawatan yang memadai bagi anak-anak tersebut karena jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih terbatas. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menghadapi stigma sosial yang kuat, yang sangat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Anak-anak merasa stigmatisasi ini membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak diterima. Seringkali, dukungan keluarga, yang sangat penting untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi, tidak tersedia. Banyak keluarga anak-anak yang terjebak dalam kasus narkoba tidak memberikan dukungan yang diperlukan karena masalah keuangan, konflik internal, atau pemahaman yang buruk.

Selain itu, anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan reintegrasi anak seringkali tidak memadai, yang mengakibatkan kurangnya program yang berkualitas tinggi yang membantu anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba pulih. Selain itu, penegak hukum seringkali kekurangan pengetahuan tentang cara menangani kasus anak secara ramah anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penanganan kebutuhan anak yang salah dan tidak sensitif disebabkan oleh kurangnya pelatihan. Adanya undang-undang

yang lemah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tantangan lain yang signifikan. Pelaksanaan undang-undang ini dihambat oleh penegakan hukum yang tidak konsisten dan lembaga terkait yang tidak bekerja sama. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam tindak pidana, yang meningkatkan kesulitan rehabilitasi dan reintegrasi.

Sistem peradilan saat ini menghadapi tantangan terakhir. Gaya hidup yang tidak sehat dan tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkoba memperparah masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Karena tidak ada data yang akurat dan penelitian mendalam tentang kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, sulit untuk membuat kebijakan dan program yang efektif. Untuk membuat sistem peradilan anak yang lebih efektif dan humanis, banyak pihak—pemerintah, lembaga penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah—harus bekerja sama.

Untuk mengatasi masalah dalam sistem peradilan anak di Indonesia, terutama dalam menangani pelaku pidana narkotika di bawah umur, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkolaborasi. Pertama dan terpenting, pelatihan penegak hukum harusditingkatkan. Penegak hukum harus dididik secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip keadilan rehabilitatif dan restoratif, serta bagaimana menangani kasus anak dengan cara yang ramah anak. Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun dan meningkatkan tempat rehabilitasi khusus anak-anak yang memiliki tenaga kesehatan mental, pendidikan, dan rehabilitasi narkoba. Kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma sosial juga penting. Sangat penting bagi masyarakatuntuk lebih memahami bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan pentingnya intervensi rehabilitatif. Kampanye kesadaran publik dapat membantu menurunkan stigma sosial dan mendukung reintegrasi anak-anak ke masyarakat. Selain itu, perlu ada peningkatan dukungan bagi keluarga dan komunitas melalui program konseling dan pendidikan keluarga, serta program mentor dan kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas lokal. Selain itu, sumber daya yang lebih besar harus disediakanoleh pemerintah dan lembaga terkait untuk penelitian tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak dan informasi terkaitnya. Data yang akurat dan penelitian mendalam sangat penting untuk membuat program dan kebijakan yang efektif. Solusi ini dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan sistem peradilan anak dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-

anak yang terlibat dalam penyalahgunaannarkoba. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan positif dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Pentingnya Tindakan Hukum Untuk Mencegah Anak Dibawah Umur Menggunakan Narkotika

Anak-anak di bawah umur sering kali menyalahgunakan narkoba karena mencari pengalaman sensasional, melarikan diri dari dunia nyata, atau berusaha mengubah kepribadian mereka untuk mengatasi perasaan tidak aman dan kurangnya kepercayaan diri. Selain itu, mereka menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi rasa bosan, kesepian, atau kegelisahan, atau sebagai cara untuk menunjukkan identitas dan keberanian mereka kepada teman sebaya mereka. Laura Conte juga mendukung penjelasan ini , seorang psikolog yang menyelidiki dampak sosial dari penggunaan narkoba pada remaja. Conte (2018) menekankan bahwa faktor-faktor seperti ketidakstabilan emosional, semangat identitas, dan tekanan dari teman sebaya seringkali mendorong remaja untuk mencoba narkoba sebagai cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Penelitian oleh Prof. John Miller dan Dr. Sarah Carroll (2020) dari Universitas Nasional Australia menemukan bahwa hal-hal berikut meningkatkan kemungkinan anak- anak terlibat dalam adopsi narkoba: kurangnya keterlibatan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan lingkungan yang tidak sehat.

Hal ini selaras dengan beberapa temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pihak Kepolisian di bawah umur yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba.Berbagai faktor yang mempengaruhi tersangka anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika diungkapkan saat mereka diwawancarai. Anak pertama, yang berperansebagai pengguna, mengatakan bahwa ia menggunakan narkoba sebagai cara untuk mendapatkan perhatian orang-orang terdekatnya dan mengatasi kondisi rumah keluarganya yang hancur. Anak ini membeli narkoba dari teman-temannya dan menggunakan uang orang tua untuk membeli narkoba tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah menggunakan narkoba, dia merasa lebih bebas dari beban mental dan fisik sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba digunakan sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah emosional dan sosial mereka.

Meskipun demikian, wawancara dengan pihak kepolisan bahwa anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai perantara penjualan beli sabu mengungkapkan

berbagai latar belakang. Anak ini menjadi perantara penjualan beli narkoba setelah keduaorang tuanya meninggal dan tinggal di panti asuhan tanpa dukungan keluarga. Ia dapat bermain dengan uang yang dia dapatkan dari bekerja sebagai perantara dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti jajan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki dukungan keluarga dapat memutuskanuntuk terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup. Menurut wawancara kedua , tindakan hukum yang tegas tetapi humanis, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi, sangat penting untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dunia narkoba. Dengan mempertimbangkan halini, sangat penting bahwa pemerintah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama untuk menerapkan hukum yang menyeluruh dan melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Ini akan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh.

Kampanye anti-narkoba khusus untuk anak-anak juga dapat meningkatkan kesadaran. Acara komunitas, poster di sekolah, dan media sosial dapat menjadi alat yangberguna untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Anak-anak dapat belajar tentang peran penegakan hukum terkait narkoba dengan mengundang mereka untuk berbicara dengan polisi atau pejabat hukum setempat. Anak-anak lebih waspada terhadap bahaya penggunaan narkoba setelah mengetahui bagaimana hukum melindungi mereka dan mereka sendiri.

Metode pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai restoratif sangat penting bagi sekolah karena mereka dapat membangun komunitas di mana setiap tindakan melibatkanpemahaman tentang konsekuensinya dan membantu pelanggar belajar dan pulih. Terakhir, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak -anak tentangbahaya narkoba dan pentingnya mematuhi hukum. Orang tua yang aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran anak-anak mereka tentang penggunaan narkoba. Dengan menerapkan teknik ini secara menyeluruh, diharapkan anak-anak akan lebih menyadari pentingnya mematuhi undang-undang dan risiko penggunaan narkoba. Untuk mencegahanak-anak dan remaja menggunakan narkoba, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama.

Pelaksanaan Dan Dampak Hukum

Sangat penting untuk mengambil tindakan hukum terhadap anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam mendorong narkoba untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan memberikan sanksi yang sesuai dan pelatihan yang diperlukan, undang-undang yang berlaku diharapkan dapat mengurangi penggunaan narkoba di kalangan remaja. Anak-anak yang menggunakan narkoba di bawah umur seringkali menimbulkan konsekuensi seperti pengadilan anak atau bahkan pengadilan umum, tergantung pada kebijakan negara. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang cukup sambil mempertimbangkan faktor usia danrehabilitasi yang sesuai untuk setiap keadaan.

Sistem perjudian anak di Indonesia berusaha menerapkan diversi pada anak di bawah umur untuk menghindari proses hukuman pidana yang keras dan stigmatis. Mengalihkan kasus anak dari proses pidana pidana ke jalur alternatif di luar pengadilan dikenal sebagai revisi. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki catatan kriminal resmi untuk belajar, berkembang, dan pulih. Metode ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC, 1989). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem hukuman pidana anak di Indonesia. Menurut undang- undang ini, sistem perencanaan anak harus berkonsentrasi pada pelatihan dan pendidikandaripada hukuman. Diversi dapat diterapkan pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali melakukan pelanggaran, asalkan anak tersebut mengakui perbuatannya dan bersedia mengikuti program pelatihan. Salah satu tujuan utama diversiadalah memberi anak kesempatan kedua untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa menghukum mereka dengan keras. Banyak orang yang terlibat dalam proses diversi, seperti petugas sosial, psikolog, dan pekerja sosial, yang menilai anak dan membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun beragam memiliki banyak manfaat, ada beberapa masalah saat digunakan di industri. Ada kemungkinan bahwa semua pihak terkait tidak memahami prosedur atau tidak menyadari pentingnya penyimpangan. Kadang-kadang, ada perdebatan tentang bagaimana diversi diterapkan di tingkat lokal, yang dapat mempengaruhi konsistensi dan keberhasilan program pelatihan. Selain itu, upaya lebih lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa diversi dilakukan secara adil dan jelas. Petugas seperti petugas sosial dan pekerja anak harus mengebor lapangan untuk

membantu anak-anak selama proses diversi dan memastikan hak-hak mereka dilindungi sepanjang proseshukum. Pentingnya evaluasi terus menerus pelaksanaan diversi juga tidak boleh diabaikan. Evaluasi ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa diversi menghasilkan hasil yang positif. Hal ini akan membantu anak-anak menghindari perilaku menyimpangdi masa depan, seperti penyalahgunaan narkoba. Versi menjadi alat penting untuk melindungi hak-hak anak dan menyediakan perlindungan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Indonesia.

Proses hukum ini dapat berdampak pada kesehatan mental anak-anak, seperti meningkatkan kecemasan, depresi, dan stres. Tekanan batin dapat datang dari masa depan mereka dan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka hadapi . Selain menghadapi konsekuensi hukum, anak -anak yang terlibat dalam masalah narkoba juga dapat menghadapi stigma sosial yang merugikan masyarakat dan sekolah mereka . Stigma ini dapat mempengaruhi hubungan mereka dan membuatnya sulit untuk kembali ke lingkungan sosial yang positif. Selain itu, proses hukum dapat menghalangi kemajuan akademik dan profesional anak-anak. Stres dan tekanan yang disebabkan oleh proses hukum dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan akademis atau kehilangan sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi prospek pendidikan mereka dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan karir di masa depan. Setiap anggota keluarga mempengaruhi tindakan hukum yang diambil terhadap anak-anak yang menggunakan narkoba . Orang tua atau anggota keluarga lainnya mungkin mengalami stres dan tekananemosional akibat masalah hukum yang mereka hadapi . Hal ini dapat berdampak pada dinamika hubungan interpersonal dan keluarga.

Untuk menentukan seberapa efektif undang-undang Indonesia dalam mencegah pelanggaran narkotika, kita dapat mempertimbangkan sejumlah faktor penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Indonesia memberlakukan penegakanhukum yang kuat terhadap kontroversi narkoba, dengan sanksi yang berat termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba. Undang-undang ini telah sangat membantu memberantas peredaran narkoba di Indonesia setelah ditetapkan. Misalnya, penangkapandan penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba besar sering berhasil dilakukan olehpolisi dan lembaga terkait lainnya, menunjukkan bahwa undang-undang memberikan landasan yang kuat untuk pencegahan dan penindakan. Namun demikian, undang-undangini dikritik karena tidak efisien. Kritik utama adalah bahwa sanksi keras seperti hukuman mati tidak selalu berhasil mengurangi penggunaan narkoba di masyarakat.

Sanksi keras belum cukup untuk mengubah perilaku pengguna narkoba secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat penggunaan narkoba yang tinggi di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan undang-undang di lapangan melawan tantangan seperti korupsi penegak hukum, yang dapat menegakkan penindakan. Selain itu, pemberantasannarkoba di Indonesia melawan tantangan karena kekurangan peralatan dan sumber daya manusia. Pada bagian ini, undang-undang tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh, mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan dukungan sosial untuk korban narkoba. Dalam jangka panjang, strategi komprehensif ini mungkin lebih efektif dalam mengurangi penggunaan narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia secarakeseluruhan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut penelitian ini, sistem peradilan anak Indonesia menghadapi banyak masalah. Hal ini terutama berlaku untuk kasus narkoba yang melibatkan anak-anak. Saatini, undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika memberikan landasan penting untuk perlindungan dan rehabilitasi anak-anak. Namun demikian, pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dan masyarakat luas harus ditingkatkan agar undang-undang ini dapat diterapkan secara efektif. Dalam sistem perpajakan anak, pendekatan rehabilitatif sangat penting karena mengubah kebiasaan buruk anak-anak yang terlibat dalam epidemi narkoba harus menjadi prioritas utama. Metode rehabilitasi keadilan restoratif dapat membantu anak- anak menjadi lebih positif dan belajar tentang konsekuensi pilihan mereka. Ini sangat penting agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan tidak melakukan kesalahan lagi. Sangat penting bagi pemerintah, keluarga, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan dukungan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Kerja sama ini meningkatkan program rehabilitasi dan melindungi anak-anak dari stigma sosial dan memberikanprospek yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya bersama untuk meningkatkan pelaksanaan undang-undang dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia sangat penting untuk menjamin hak-hak anak sepenuhnya dilindungi dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba untuk generasi berikutnya.

Saran

Dari penjelasan diatas, saran yang bisa menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus bisa menjadi peran penting dalam melindungi kalangan remaja dari bahayanya narkoba dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja.
2. Lingkungan terkecil yaitu keluarga harus bisa memperhatikan anak serta mendidik agak anak memiliki pemahaman tentang bahaya dan dampak buruk dari narkoba.
3. Remaja sendiri harus bisa berperan aktif dalam melindungi dirinya serta mencari informasi dan belajar melalui sekolah untuk mengetahui apa saja bahaya jika terjerumus kedalam dunia narkotika. Serta bisa memilah lingkungan pergaulan yang sehat dan bersih dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Endang S. Murniati. 2023. Pentingnya Program Rehabilitasi yang Komprehensif dan Berkelanjutan bagi Pecandu Narkoba. Jurnal Rehabilitasi dan Ketergantungan, 12(4), 98-110.

Fazel, S., Yoon, I. A., & Hayes, A. J. 2017. Substance use disorders in adolescents andyoung adults involved in crime: A systematic review and meta-regressionanalysis. Addiction, 112(10), 1725-1741. doi:10.1111/add.13897

Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 11, 866-867.

Hasan, Z., Susanto, I. E. F., Kenali, F. P., Novita, D., & Sari, R. H. 2024. Perlindunganhukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkotika.

Heru Santoso. 2023. Regulasi Psikotropika dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat. Jurnal Psikiatri dan Psikofarmakologi, 8(3), 75-90.

Khoury, L., Tang, Y. L., Bradley, B., Cubells, J. F., & Ressler, K. J. 2015. Substance use, childhood traumatic experience, and Posttraumatic Stress Disorder in an urban civilian population. Depression and Anxiety, 32(2), 134-141. doi:10.1002/da.22332.

Marlina. 2009. Pengantar Hukum Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama.

Muniarti, Endang S. 2021. Program Rehabilitasi Narkoba yang Berkelanjutan. Jurnal Rehabilitasi dan Psikososial.

Noviyana Hadiyati, Zainudin Hasan, Fayza Rizki Vianisya, Febby Cantika Firdaus. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung.

Sahetapy, J.E. 2000. Diversi: An Alternative Approach to Juvenile Justice. Journal of Youth Justice, 5(2), 123-135

Semali, Yustinus. 2022. Efek Adiktif Narkoba pada Kesehatan Mental. Jurnal PsikologiKlinis

Supardi. 2021. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Narkotika. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Supardi. 2023. Analisis Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(1), 45-60

World Health Organization (WHO). 2021. Adolescent Health. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1